

HAK MASYARAKAT MENDAPATKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN DI PENGADILAN PERIKANAN

Safitri Wikan N S

Email : sarisafitri452@gmail.com

Devi Sara'i

Email : devilucu8@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin

ABSTRACT

This study aims to find out more about the concepts of fisheries crime and also describes the rights of the community to obtain certainty and justice at the Fisheries Court in the criminal justice system in Indonesia in resolving fisheries crimes. This study used a descriptive normative juridical research with a statute approach using primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques through library research, then legal materials are processed and analyzed through editing, coding, reconstructing, systematizing and analyzed and presented qualitatively descriptive. The results of the study show that: (1) The Indonesian government has established a fishery court that has the authority to examine, try, and decide on fisheries crime which is domiciled in the District Court in cases of fisheries crimes that occur in the Indonesian state fishery management area, whether committed by foreigners or Indonesian citizens. ; (2) As a policy and overcoming legal disputes or legal conflicts in fisheries crime which will be the basis for application and execution policies, Law no. 31 of 2004 in conjunction with Law no. 45 of 2009 as a fishery law has contained regulations/formulations both regarding criminal procedural law and fisheries criminal acts as long as the general criminal procedure law applicable in Indonesia (KUHP/Law No. 8 of 1981) has not regulated it, although so far the fisheries court has not been optimal. provide protection, considering that there are inhibiting factors that can make the community unable to maximize access to certainty and justice.

Keywords: *the rights of the community, certainty, justice, The Fisheries Court.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep-konsep tindak pidana perikanan serta menguraikan terkait hak masyarakat mendapatkan kepastian dan keadilan di Pengadilan Perikanan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana perikanan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian bahan hukum diolah dan dianalisa melalui *editing, coding, reconstructing, systematizing* dan dianalisa dan disajikan secara *kualitatif deskriptif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pemerintah Indonesia telah membentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan yang berkedudukan di Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara RI baik yang dilakukan oleh WNA maupun WNI; (2) Sebagai suatu kebijakan dan penanggulangan sengketa hukum atau konflik hukum

dalam tindak pidana perikanan yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi maka UU No. 31 Tahun 2004 *Jo* UU No. 45 Tahun 2009 sebagai UU perikanan telah memuat regulasi/ formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan sepanjang di dalam hukum acara pidana umum yang berlaku di Indonesia (KUHAP/ UU No. 8 Tahun 1981) belum mengaturnya walaupun selama ini pengadilan perikanan belum optimal memberikan perlindungan, mengingat terdapat faktor-faktor penghambat yang bisa membuat masyarakat tidak bisa maksimal dalam mendapatkan akses kepastian dan keadilan.

Kata Kunci : Hak Masyarakat, Kepastian, Keadilan, Pengadilan Perikanan.

PENDAHULUAN

Pendayagunaan sumber daya ikan di Indonesia sangat bermanfaat untuk pembangunan bangsa dalam menumbuhkan potensi perikanan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang mengingat potensi perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi bangsa dalam mendukung proses pembangunan nasional demi meningkatkan dan mensejahterakan taraf hidup rakyat kecil terutama nelayan nelayan kecil. Dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya perikanan, sangatlah *urgent* pemerintah melakukan pengaturan dalam hal pengelolaan perikanan, mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah lautan.

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu negara di dunia yang seluruh wilayahnya terdiri

dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau - pulau lain, yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan diantaranya serta wujud alamiah lainnya, memiliki kedaulatan di perairan kepulauan. Garis-garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik - titik terluar dari pulau -pulau dan karang kering terluar dari negara kepulauan tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982) yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang menyatakan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) dalam melaksanakan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Hukum sebagai panglima dalam menegakkan rasa kepastian dan keadilan masyarakat terkait pengelolaan sumber daya ikan, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta kemajuan teknologi terhadap tindak pidana perikanan sangat diperlukan formulasi regulasi / aturan yang jelas dan mengikat bagi masyarakat sehingga memberikan nilai-nilai kemanfaatan bagi masyarakat, mengingat pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat ternyata belum optimal, Rp. 20 trilyun pertahun atau 75 % dari kekayaan laut hilang sebagai akibat *illegal fishing*.¹

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses kepastian dan keadilan hukum sebagai salah satu hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan produk hukum UU No. 31 Tahun 2004

tentang Perikanan, yang mengatur terkait pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan dan bahwa kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya perlu dibina.²

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Pada Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Penelitiannya bersifat *deskriptif* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

¹ Balai Taman Nasional Bunaken (tanpa tahun), *Brosur Taman Nasional Bunaken: Zonasi Pengelolaan TN Bunaken SK Dirjen PHPA nomor 147/Kptd/DJ-VI/1997*.

² *Ibid*, hal. 23-24.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13

⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, hal. 118

bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas, bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur, jurnal hukum dan tulisan-tulisan dari para sarjana hukum yang relevan dengan pokok bahasan, serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Teknik Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian bahan hukum diolah dan dianalisa melalui *editing*, *coding*, *reconstructing*, *systematizing* dan dianalisa dan disajikan secara *kualitatif deskriptif*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Hak Masyarakat Mendapatkan Kepastian dan Keadilan Di Pengadilan Perikanan”.

RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan uraian di atas, dan untuk membatasi pokok kajian, maka

penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pengadilan perikanan dalam memberikan akses kepastian dan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan?
2. Bagaimana Hak masyarakat dalam mendapatkan kepastian dan keadilan di Pengadilan Perikanan?

PEMBAHASAN

1. Peran Pengadilan Perikanan Dalam Memberikan Akses Kepastian dan Keadilan Kepada Masyarakat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perikanan.

Peran pengadilan perikanan dalam memberikan akses kepastian dan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan memiliki peran yang sangat penting dan strategis terhadap penegakan hukum atas tindak pidana perikanan yang terjadi, mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.93

dan hakim dalam menangani tindak pidana perikanan.

Terkait kedudukan Pengadilan perikanan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka 1 menyatakan: Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka 2: Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 1 angka 5: Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

- Pasal 1 angka 6:

“Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

- Pasal 8 ayat:

- (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang - undang.
- (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1): Yang dimaksud dengan "diadakan pengkhususan pengadilan" ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, sedangkan yang dimaksud dengan

"yang diatur dengan undang-undang" adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2): Yang dimaksud "dalam jangka waktu tertentu" adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).

- Pasal 14B ayat:

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kecuali huruf d, huruf e, dan huruf h.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada (1) untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c kecuali

undang-undang menentukan lain.

- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 71 ayat:

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- Pasal 71A: Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Indonesia sebagai negara maritim tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.⁶ Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim

kita tetap terus tingkatkan pembangunan di laut.⁷

Untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan harus lebih bersifat spesifik dalam pengaturan hukum materiil dan hukum formil / hukum acaranya, mengingat baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan ditentukan jangka waktunya secara tegas sehingga dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat dan terhadap pemeriksaan perkara oleh hakim di persidangan di pengadilan perikanan ketua maupun anggota hakimnya berasal dari hakim karier yang khusus diambil dari ahli - ahli perikanan termasuk paham seluk beluk hukum perikanan sehingga lebih bisa tanggap dan profesional dalam mewujudkan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

2. Hak Masyarakat Dalam Mendapatkan Kepastian dan Keadilan Di Pengadilan Perikanan

⁶ Gatot Supramono, *Op-cit*, hal. 2

⁷ *Ibid*, hal. 2

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.⁸ Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁹

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa

diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.¹⁰

Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP/ UU No. 8 Tahun 1981). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah “*lex generalis*” di bidang hukum KUHAP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara pidana pada pelaksanaan undang-

⁸ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009, hal. 55-56 (Lihat Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, hal. 84).

⁹ *Ibid*, hal. 56.

¹⁰ *Ibid*.

undang hukum pidana khusus kecuali dalam "*lex specialist*" tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana¹¹ Peranan penegak hukum salah satunya, ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum di antaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana.¹²

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 77: dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 78 ayat:

- (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim Ad Hoc.
- (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim Ad Hoc dan 1 (satu) hakim karier.

- (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung.
- (4) Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 78A ayat:

- (1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk sub kepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.
- (3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan

¹¹ *Ibid*, hal. vii

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 103.

pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja sub kepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 79: pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa Pasal 80 ayat:

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Hakim tanpa kehadiran terdakwa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 81 ayat :

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- Pasal 82 ayat:

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim, di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan

penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

- Pasal 83 ayat:

(1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diputusa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara

diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim, di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 83A ayat:

- (1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
- (3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi

individu-individu. Masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya dijalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang hendak dan perlu dipertahankan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.¹³

Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana itu ditulis secara sistematis dan teratur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP itu diundangkan berlakunya sejak tanggal 31 Desember 1981 melalui Lembaran Negara

¹³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009. hal. 193.

Republik Indonesia No. 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.¹⁴

Berkenaan hak masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan di Pengadilan perikanan ketika berhadapan dengan hukum dan atau berkonflik hukum dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam pasal 86 sampai pasal 101. adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumberdaya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87. Pada pasal 84 ayat (1) rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Pada pasal 84 juga ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur dalam ayat 2. pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal

¹⁴ *Ibid*, hal. 199.

perikanan, hal ini diatur dalam ayat 3. sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam ayat 4. Hal ini semua ditujukan bilamana dilakukan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.¹⁵

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Kemudian pada Pasal 85 yang diubah dalam UU No. 45 Tahun 2009, menyebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat

penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".¹⁶

Ketentuan dalam pasal 9 mengatur tentang penggunaan alat penangkap ikan yang tidak sesuai dan yang sesuai dengan syarat atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara termasuk juga didalamnya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh negara.

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai

¹⁵ Erdmann, V Mark (2001), *Harapan yang menjadi kenyataan: Pengelolaan Partisipatif Taman Nasional Laut Bunaken oleh Multipihak*. NRM News Vol. III/No.1. Mei.

¹⁶ Al Gore (1994), *Bumi dalam Keseimbangan; Ekologi dan Semangat Manusia*, diterjemahkan Hira Jhamtani, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia.

dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.¹⁷

Sedangkan pasal 86 berisi larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, yang dimaksud dengan pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen.

Pada dasarnya kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

Berdasarkan pasal-pasal larangan diatas, maka semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan dengan segala hak dan kewajibannya dapat mengajukan segala bentuk sengketa hukum dan atau konflik hukum terkait tindak pidana perikanan kepada Pengadilan Perikanan, dan pengadilan perikanan berhak memproses dan menyidangkan semua perkara yang diajukan kepada sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya penanggulangan segala bentuk sengketa hukum dan atau konflik hukum terkait tindak pidana perikanan kepada Pengadilan Perikanan yang lazim disebut *illegal fishing* telah dilakukan dengan melahirkan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan) pada tanggal 6 Oktober 2004 yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan

¹⁷ Aliadi, Arif dkk (1994), *Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Hutan, studi di Ujung Kulon Jawa Barat, Tenganan Bali, Krui lampung*, diterbitkan Walhi, cetakan pertama.

¹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 53

lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Penggunaan sarana pidana dalam undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada lima pengadilan negeri, yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 pembentukan pengadilan perikanan telah ditangguhkan menjadi paling lambat sampai dengan 6 Oktober 2007. Kini pengadilan perikanan telah terbentuk dan berlaku efektif sampai saat ini.¹⁹

Sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan *illegal fishing* yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi, maka UU Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009) telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut KUHAP kecuali telah ditentukan secara khusus dalam

UU Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 s/d Pasal 105 UU Perikanan.

Hukum acara dalam UU Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam UU Perikanan sama dengan hukum acara pada tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh UU Perikanan.²⁰

Di tinjau dari aspek formulasi hukum acara, setelah UU perikanan dinyatakan efektif berlaku, Akses hak masyarakat dalam mendapatkan kepastian dan keadilan di Pengadilan Perikanan terdapat berbagai hambatan mendasar yang menghambat jalannya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu :

1. Pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan undang-undang yang khusus

¹⁹ Bappenas, Dephut, USAID (tanpa tahun), *Brosur Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diterbitkan ARD/USAID, Jakarta.

²⁰ Bappenas, Dephut, USAID (tanpa tahun), *Brosur Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diterbitkan ARD/USAID, Jakarta.

mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada UU Perikanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A Ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi : "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Dari segi teknik perundang-undangan, frasa "diatur dengan undang-undang" berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri.²¹

2. kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 71 ayat (4)). Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106). Ketentuan demikian menjadikan

adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.

3. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1). Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Akan tetapi UU Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 14 UU No. 5 Th. 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan *locus delicti* di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Sesuai UU ZEEI sebagai undang-undang yang

²¹ Departemen Kehutanan dan Pertanian (1990), Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan UU Perikanan, maka berlaku asas *lex specialist derogat legi generalis*, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL.²²

4. Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim Ad Hoc (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim Ad Hoc pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim Ad Hoc hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim Ad Hoc perikanan.
5. Jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 hari terhitung

penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan KUHAP, penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan.

Ketentuan pembatasan waktu tersebut sering berbenturan dengan kondisi riil dilapangan. Pada tingkat penuntutan akan berbenturan dengan mekanisme kontrol di Kejaksaan yang berjenjang sehingga penyelesaian di kejaksaan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pada pemeriksaan di pengadilan akan berbenturan dengan mekanisme beracara yang harus dilalui. Waktu 30 hari sering tidak cukup karena digunakannya hak terdakwa mengajukan eksepsi, adanya tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi, tuntutan pidana penuntut umum, pembelaan, replik, maupun duplik. Kesulitan memanggil saksi maupun pemanggilan saksi atau terdakwa agar syah dan patut menurut KUHAP juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terlebih lagi harus memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Penuntut umum biasanya harus menunggu rencana tuntutan (rentut) yang sangat birokratis hingga Kejaksaan

²² Dewan Pengelolaan TN Bunaken (2002), *Laporan dan Evaluasi Kinerja Dewan Pengelolaan TN Bunaken Tahun Pertama*, Periode Maret 2001 – Maret 2002.x`

Agung. Pada tingkat pemeriksaan di PT atau MA, waktu 30 hari tersebut juga sering menyulitkan karena perkara yang ditangani kedua lembaga peradilan ini selalu *overload*.²³

Tindak pidana perikanan telah merugikan negara begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang seharusnya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, memegang aturan secara *strict law* dengan cara hakim pengadilan perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum dapat mengajukan saksi-saksi atau penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan jangka waktu 30 hari telah digunakan, pada putusan akan melekat asas *ne bis in idem*. Perkara yang diputus demikian tidak dapat diajukan kembali kepengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindarkan.²⁴

²³ Departemen Kehutanan (1997), Surat Keputusan Dirjen PHPA Nomor 147/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Penunjukan Zonasi pada Taman Nasional Bunaken.

²⁴ Dim, Herry (2004), Catatan Kebudayaan "Sebuah Jalan Bernama Babakan Ciparay," di Majalah Horison XXXVIII, edisi Februari 2004.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peran pengadilan perikanan dalam memberikan akses kepastian dan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan memiliki peran yang sangat penting dan strategis terhadap penegakan hukum atas tindak pidana perikanan yang terjadi, mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan. Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi untuk permohonan perkara banding dan

Ketua Mahkamah Agung untuk permohonan perkara kasasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perikanan. Tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan berlaku juga untuk tingkat banding dan kasasi. Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

- b. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dibidang Perikanan, dan apabila hak-hak itu dilanggar oleh orang lain atau badan hukum, maka dapat mengajukannya ke Pengadilan Perikanan. Pengadilan Perikanan berwenang memeriksa semua orang yang terkait dengan persoalan perikanan. Namun selama ini pengadilan ini belum optimal memberikan perlindungan, mengingat terdapat faktor-faktor penghambat yang bisa membuat

masyarakat tidak bisa optimal dalam mendapatkan akses kepastian dan keadilan.

2. **Saran**

- a. Peran pengadilan perikanan dalam memberikan akses kepastian dan keadilan kepada masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana perikanan khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan sangatlah penting dalam membantu penegakan hukum di bidang perikanan sehingga diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, tanggung jawab profesional dari aparaturnya hukum serta konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan di sidang pengadilan perikanan dapat dilakukan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pengadilan perikanan agar bagi pihak-pihak menjalani proses hukum dalam pemeriksaan di pengadilan perikanan secepatnya dapat memperoleh kepastian hukum mengenai penyelesaian perkaranya.

- b. Pengadilan perikanan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam menyelesaikan kasus - kasus tindak pidana dibidang perikanan baik secara litigasi maupun non litigasi yang dilakukan secara preventif (mencegah terjadinya sengketa atau konflik hukum yang mengarahkan tindakan pengadilan bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi) dan represif (mencegah terjadinya sengketa atau konflik hukum termasuk penanganannya dilembaga peradilan) , sehingga hak-hak masyarakat tidak terlanggar, baik oleh negara, masyarakat, maupun oleh korporasi / badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes R. Etty, (Penyunting) Departemen Kelautan dan Perikanan, *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?*, Jakarta, 2000.
- Al Gore, *Bumi dalam Keseimbangan; Ekologi dan Semangat Manusia*, diterjemahkan Hira Jhamtani, diterbitkan Yayasan Obor Indonesia. 1994.
- Djamali Abdoel R., *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers Jakarta. 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Cetakan 1 (Editor Andriansyah), Jakarta, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Anwar Chairul, *ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona EkONOMI Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Sinar Garfika Jakarta, Oktober 1995.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah

- Mada University Press,
Yogyakarta, 2005.
- Ilyas B. Irawan dan Richard Burton,
Hukum Pajak, Edisi Empat,
Jakarta, 2008.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Bunga
Rampai Hukum Laut*, Cetakan
Pertama, Jakarta, Agustus, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik
Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar
Hukum Indonesia*, Cetakan
Kelima, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,
Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta,
Jakarta, 2008.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah,
*Pidana Penjara Dalam Perspektif
Penegak Hukum Masyarakat dan
Narapidana*, CV. Indhili. Co,
Jakarta, Juni 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016,
Penelitian Hukum Edisi Revisi,
Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
- Siombo Ria, Marhaeni, *Hukum
Perikanan Nasional dan
Internasional*, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, RajaGrafindo Persada,
2010, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6.
Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukandarrumidi, *Mari Kembali Ke Laut
(Menenal Potensi Bahari Yang
Tak Habis Terkuras)* Dengan
Studi Kasus, Cetakan Pertama,
Yayasan Pustaka Nusantara,
Yogyakarta, 2009.
- Sumarsono S., Agus Susarso, Hamdan
Mansyur, Sudrajat, R.L. Pitoy,
Akan Maskan, W, Suparman,
Bastian Umar, Zamrudy Anwar,
Mardy Arief, AN Sobana,
Tjiptadi, Muklis Murak, Yudi
Agustono, Chambali, *Pendidikan
Kewarganegaraan*, PT. Gramedia
Pustaka Umum, Jakarta. 2006.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum
Psikotropika, Dalam Kajian
Sosiologi Hukum*, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara
Pidana & Hukum Pidana Di
Bidang Perikanan*, Rineka Cipta,
Jakarta, 2011.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum
Perikanan Indonesia*, Cetakan

Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal :

Erdmann, V Mark (2001), *Harapan yang menjadi kenyataan: Pengelolaan Partisipatif Taman Nasional Laut Bunaken oleh Multipihak*. NRM News Vol. III/No.1. Mei.

Undang-Undang :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang UU Perikanan

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang UU Perikanan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)